

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Seperti langit dan bumi, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, semuanya diciptakan dalam keseimbangan. Sebagai makhluk sosial, manusia juga diciptakan untuk hidup berdampingan, saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49:¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. AzZariyat ayat 49)

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Yang diberi pikiran, hawa nafsu dan juga rasa ingin untuk melaksanakan suatu perkawinan, Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan baru atau melanjutkan hidup. Sebab Tuhan telah menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, dan menjadikan pernikahan sebagai fungsi untuk menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia menangani perkawinan secara komprehensif.²

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Dalam undang-undang perkawinan juga telah diatur

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Az-Zariyat [51]: 49.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 220.

³ Undang-Undang RI Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

dengan jelas mengenai asas-asas dalam perkawinan sebagai dasar untuk menyeimbangkan keharmonisan keluarga, sayangnya untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah. Seringkali terjadi konflik dalam kehidupan berumah tangga, entah itu konflik yang berasal dari internal maupun eksternal dan seringkali konflik juga melibatkan pihak luar sebagai pemicu timbulnya konflik tersebut. Konflik inilah yang akhirnya seringkali menjadi alasan pasangan suami istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian adalah tindakan hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.⁴ Perceraian merupakan salah satu persoalan yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan, sebagaimana Hadis Rasulullah :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (H.R. Abu Dawud No. 2178).⁵

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang salah satunya adalah menyelesaikan perkara perceraian.⁷ oleh karena itu Pengadilan Agama memegang peran penting dalam menekan angka perceraian melalui proses mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm 30

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2178; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2018. Hadis ini dinilai dhaif (lemah) oleh sebagian ulama, termasuk Imam Al-Bukhari dan Syaikh Albani.

⁶ Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

negosiasi atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan memutus.⁸ Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator, baik dari kalangan hakim maupun pihak luar yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Pengaturan mengenai mediasi pertama kali diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2003 yang belum mewajibkan mediasi. Kemudian, melalui SEMA No. 1 Tahun 2008, mediasi mulai diwajibkan, dan pengaturan terbaru dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Setiap perkara di pengadilan, apabila kedua belah pihak hadir, wajib dilakukan proses mediasi oleh seorang mediator. Di Pengadilan Agama Purwokerto, mekanisme pelaksanaan mediasi dimulai dengan kehadiran kedua pihak dalam persidangan. Jika keduanya hadir, hakim akan memberikan nasihat agar berdamai sesuai dengan Undang-Undang No. 789. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka akan dijelaskan mengenai proses mediasi secara menyeluruh. Setelah penjelasan diberikan, pihak yang bersengketa akan memilih atau ditunjukkan seorang mediator. Umumnya, para pihak menerima mediator yang ditunjuk oleh hakim. Proses mediasi wajib dilaksanakan jika kedua pihak hadir di persidangan. Berdasarkan respon dari pasangan yang menjalani mediasi, sebagian besar dari mereka bersedia mengikuti proses mediasi setelah mendapatkan penjelasan⁹, namun apabila upaya damai yang dilakukan tidak menemui hasil atau gagal maka barulah dilakukan upaya penyelesaian hukum secara litigasi.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil di Pengadilan Agama sangat menekankan pentingnya perdamaian dan menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian diupayakan terlebih dahulu jalan damai antara pasangan suami dan istri. Seperti yang tertulis dalam Pasal 65 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sebelum gugatan cerai dikabulkan, harus dilakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm., 12.

⁹ Mustoa Kamil, Wawancara langsung, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, dilakukan pada 16 April 2025 di kantor Pengadilan Agama Purwokerto.

¹⁰ Muhammad Saifullah, "*Mediasi Peradilan*," 1 ed. hlm 24

Hukum Islam mediasi sebagai bentuk *ishlah* (perdamaian) atau *al-sulh*¹¹ yang merupakan penerapan ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya menciptakan perdamaian diantara pasangan yang mengalami konflik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hujarat Ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya sehingga adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujarat Ayat 9).¹²

Berdasarkan ayat diatas Allah sangat menganjurkan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara keluarga atau masyarakat secara damai dengan musyawarah guna mencari jalan tengah atau jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Rasulullah juga menganjurkan perdamaian dalam suatu perselisihan sebagaimana Hadis beliau, Dari Abu Ad-Darda' *radhiyallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ دَرَجَةٍ مِنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟" قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya: “Maukah kukabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, shalat, dan sedekah?” Para sahabat menjawab, “Tentu saja.” Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam* berkata, “Perbaikilah

¹¹ Muhammad Khatib alSyarbini menyebutkan sulh sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm 177.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Hujurat [49]: 9.

(hubungan) di antara sesama kalian. Dan rusaknya hubungan adalah pencukur (perusak agama).” (H.R. Abu Dawud No.4919).¹³

Berdasarkan hadis di atas, Islam sangat menekankan pentingnya mediasi atau *ishlah* dalam menyelesaikan konflik di antara sesama. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa mendamaikan dua pihak yang berselisih bahkan lebih utama daripada ibadah seperti puasa, shalat, dan sedekah, karena konflik yang dibiarkan justru dapat merusak hubungan sosial dan keimanan.

Selain Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Agung juga mengatur secara procedural melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara cerai, untuk menempuh proses mediasi sebelum memasuki pokok perkara.¹⁴

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah perceraian mencapai 447.743 kasus, kemudian pada tahun 2022 tercatat sebesar 448.123 kasus, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 408.347 kasus. Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus perceraian tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 91.146 kasus, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 79.248 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 68.133 kasus.¹⁵ Fenomena serupa juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Pengadilan Agama (PA) Purwokerto. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah perkara perceraian pada tahun 2021 mencapai 2.636 kasus, meningkat menjadi 2.743 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 2.498

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hadits no. 4919, dalam Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), hlml. 872.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016) Pasal 4 ayat 1

¹⁵ Jumlah Perceraian¹/sup> Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. (Diakses pada 19 Februari 2025 19.49)

kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 2.554 kasus pada tahun 2024.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada data mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Purwokerto selama periode tahun 2023. Hal ini didasarkan pada data di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2023, bahwa dari sejumlah perkara perceraian yang menempuh proses mediasi, tercatat banyak perkara yang berhasil didamaikan. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya efektivitas peran hakim mediator dalam menekan angka perceraian. Secara empiris, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kondisi konflik para pihak. Mediasi cenderung lebih efektif pada pasangan yang konflik rumah tangganya belum bersifat kronis, seperti perselisihan yang masih dalam tahap awal, belum terjadi perpisahan dalam waktu lama, serta masih adanya komunikasi dan itikad baik antara kedua belah pihak. Sebaliknya, pada konflik yang telah berlangsung lama dan berlarut-larut, peluang keberhasilan mediasi menjadi lebih kecil karena telah terjadi akumulasi permasalahan dan menurunnya kepercayaan antar pihak. Kondisi konflik para pihak tersebut dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai gambaran umum mengenai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan mediasi. Adapun fokus penelitian ini lebih diarahkan pada upaya hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, bukan pada perilaku atau kondisi para pihak secara mendalam. Upaya tersebut meliputi pendekatan mediator terhadap para pihak, strategi komunikasi yang digunakan, pemberian nasihat dan motivasi, serta kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif guna mencapai perdamaian. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan mediator sebagai fokus utama penelitian karena mediator memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto.

¹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa.purwokerto/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/putus.html>. (Diakses pada 7 Maret 2025 21.27)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustofa Kamil, beliau menyampaikan bahwa: “Jumlah perkara di Pengadilan Agama Purwokerto kurang lebih mencapai 2.700 kasus dan cenderung stabil setiap tahunnya. Penyebab utama perceraian umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi. Namun demikian, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, terutama pada pasangan yang masih memungkinkan untuk didamaikan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian serta menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, keberhasilan mediasi juga menunjukkan pentingnya peran hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian melalui pendekatan yang persuasif dan komunikatif kepada para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi dilakukan serta bagaimana upaya hakim mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi, khususnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA MEDIASI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DALAM MENGURANGI ANGKA PERCEAIAN TAHUN 2023 TAHUN 2023 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMA No.1 TAHUN 2016.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana upaya mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengurangi angka perceraian ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Untuk mengetahui upaya mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengurangi angka perceraian ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara teoritis

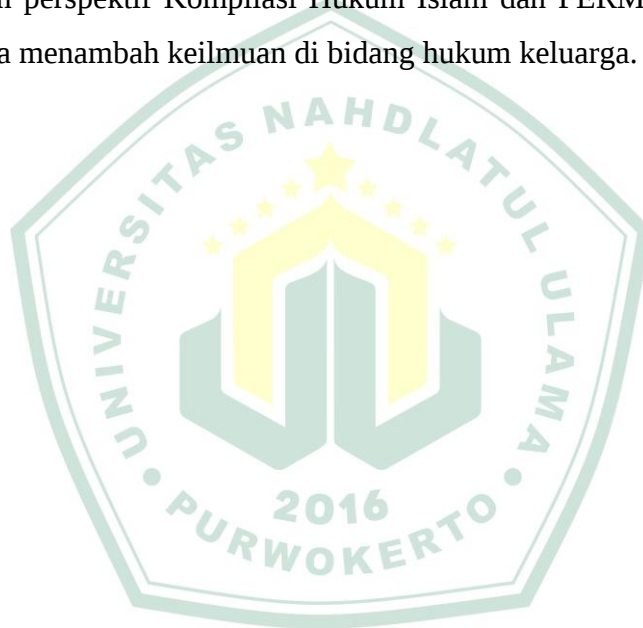
Manfaat teoritis dari adanya proposal penelitian ini yakni diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan wawasan keilmuan dibidang hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga Islam serta hukum acara pada peradilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian terkait peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara keluarga berdasarkan perspektif Hukum keluarga Islam dan PERMA No 1 Tahun 29016. Hasil dari penelitian ini diharapkan

untuk nantinya bisa digunakan sebagai pijakan teoritis dalam merumuskan kebijakan mediasi yang lebih efektif di lingkungan Peradilan Agama untuk menurunkan angka perceraian.

2. Secara Praktis

Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Syariah, selain itu diharapkan dapat meingkatkan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang upaya Pengadilan Agama Purwokerto dalam meningkatkan keberhasilan mediasi pada kasus perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016 serta menambah keilmuan di bidang hukum keluarga.



\